

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan melalui wawancara, telaah dokumen dan observasi, dapat diambil simpulan bagaimana kepatuhan Wajib Pajak youtuber di KPP Pratama Jakarta Tebet dan pengaruh faktor ekonomi dan faktor perilaku terhadap kepatuhan Wajib Pajak youtuber serta bagaimana strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak youtuber pada KPP Pratama Jakarta Tebet, sebagai berikut:

1. Aspek Kepatuhan Formal

c. Pendaftaran

- 1) Pada proses pendaftaran, tidak ada validasi atas kebenaran klasifikasi lapangan usaha yang dipilih oleh youtuber karena saat ini pendaftaran dapat dilakukan secara online melalui *e-registration* di kanal pajak.go.id;
- 2) ditemukan juga belum ada kesepakatan yang sama tentang besarnya norma penghitungan penghasilan neto yang akan dipakai oleh Wajib Pajak ketika melakukan pendaftaran;

d. Pembayaran dan Pelaporan

- 1) Wajib Pajak youtuber yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet belum sepenuhnya patuh secara perpajakan, dikarenakan kurangnya sosialisasi dan masih ada wajib pajak yang bingung dalam menghitung pajak dan merasa repot untuk merekapitulasi penghasilan yang diperoleh;
- 2) tidak adanya kerjasama antara Direktorat Jenderal Pajak dan Google Asia Pacific juga semakin mempersulit petugas pajak di lapangan dalam melakukan pengawasan atas pelaporan penghasilan Wajib Pajak.

2. Aspek Kepatuhan Material

- a. Penghitungan Pajak Terutang
 - 1) Kewajiban perpajakan para youtuber saat ini tidak ada pengaturan secara khusus baik norma penghasilan atau penerapan tarif, selain itu penghitung pajak terutang sama seperti kewajiban perpajakan Wajib Pajak orang pribadi lainnya;
- b. Ketepatan Dalam Menghitung Pajak yang akan Dibayar
 - 1) Petugas pajak di KPP Pratama Jakarta Tebet menganggap apa yang dilaporkan oleh Wajib Pajak sudah benar sesuai dengan Pasal 3 Undang-undang KUP;
 - 2) Untuk menguji kebenaran penghitungan pajak yang dibayar sampai dengan proses pelaporan akan dilakukan penelitian secara komprehensif oleh *Account Representative* setelah melalui tahapan pengusulan Daftar Pengawasan Prioritas yang diajukan setiap triwulan sampai dengan proses penelitian
- c. Tepat Dalam melaksanakan Pemotongan dan atau Pemungutan Pajak
 - 1) kegiatan ekonomi digital terkait youtuber telah dilakukan pemotongan pajak dari para pengiklan, baik itu Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 23 maupun pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, pengenaan pajak ini sama dengan pengenaan untuk Wajib Pajak lainnya, dan tidak diatur secara khusus.

3. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Perpajakan

- a. Faktor Ekonomi
 - 1) Beban Keuangan

Beban keuangan tidak menjadi kendala bagi wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajak khususnya youtuber mengingat tarif pajak youtuber saat ini memang sama dengan wajib pajak lainnya dan cukup ringan. Dalam kondisi keuangan yang terbatas, wajib pajak lebih memprioritaskan kepentingan usaha (membuat konten) daripada kewajiban pajaknya. Namun, hal ini lebih menciptakan situasi kepada

wajib pajak menjadi terpaksa terlambat dalam memenuhi kewajiban pajaknya, daripada menciptakan perilaku untuk memanipulasi pembayaran pajaknya.

2) Biaya Kepatuhan

Biaya kepatuhan yang ditimbulkan oleh kompleksnya masalah perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak youtuber, baik atas pemenuhan kewajiban pembayaran maupun pelaporan pajaknya. Wajib pajak menyadari kewajiban pajaknya, namun karena masih belum mudah maka hal ini menimbulkan biaya kepatuhan yang menyebabkan rendahnya kepatuhan pajak. Mekanisme pembayaran masih belum mudah karena harus membuat kode billing terlebih dahulu dengan kode-kode yang kurang familiar bagi Wajib Pajak, sedangkan, mekanisme pelaporan merupakan hal yang paling dirasa rumit karena harus membuat pembukuan, pencatatan pendapatan ditambah rumitnya pengisian SPT Tahunan

Dari simpulan di atas, dapat disampaikan bahwa faktor ekonomi mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak youtuber, terutama terkait biaya kepatuhan, sedangkan beban keuangan tidak menjadi kendala atas kepatuhan Wajib Pajak youtuber.

b. Faktor Perilaku

1) Perbedaan Individu

Perbedaan individu atau dalam hal ini tingkat pendidikan maupun moral mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib Pajak youtuber belum memperoleh edukasi yang cukup dari Direktorat Jenderal Pajak, dan disisi lain, KPP ternyata juga belum melaksanakan sosialisasi secara optimal.

2) Asumsi Ketidakadilan

Wajib Pajak memiliki asumsi bahwa sistem perpajakan saat ini telah memberikan rasa keadilan karena tidak ada perbedaan tarif pajak dan pengenaan pajak antara youtuber dengan wajib pajak lainnya. Namun

Wajib pajak berharap agar dalam penerapan pajak youtuber lebih berkeadilan lagi, perlu dipertimbangkan adanya presentase norma penghitungan penghasilan neto untuk youtuber dan konten kreator lainnya.

3) Persepsi Risiko Minimal

Persepsi risiko minimal memang terjadi pada wajib pajak youtuber. Ketidakpatuhan terjadi karena adanya peluang dimana kurangnya pengawasan dari DJP ditambah dengan risikonya yang dirasa minimal, menciptakan peluang adanya ketidakpatuhan pajak.

4) Pengambil Risiko

Secara umum wajib pajak youtuber tidak berperilaku pengambil risiko, apalagi dengan tidak adanya perbedaan tarif dengan wajib pajak lainnya. Pengambil risiko memang memiliki peluang untuk melakukan ketidakpatuhan, mengingat sifat usaha youtuber itu sendiri adalah usaha informal atau *underground economy* yang datanya tidak tercatat dengan baik sehingga DJP sulit melakukan pengawasan.

Dari simpulan di atas, dapat disampaikan bahwa faktor perilaku mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak youtuber, terutama atas perbedaan individu (tingkat pendidikan dan moral) dan persepsi risiko minimal, sedangkan asumsi ketidakadilan dan pengambil risiko tidak menjadi kendala kepatuhan pajak.

4. Strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Youtuber

Berdasarkan analisis atas kepatuhan formal dan kepatuhan material serta faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan yaitu faktor ekonomi dan faktor perilaku, peneliti menyarankan strategi yang dapat dilaksanakan KPP Pratama Jakarta Tebet, yaitu:

- 1) mengoptimalkan pelaksanaan sosialisasi, memberikan asistensi kepada wajib pajak ketika pendaftaran dan dalam memenuhi kewajiban pembayaran dan pelaporan;
- 2) memberikan insentif kepada wajib pajak dengan melibatkan dalam kegiatan sosialisasi, serta melakukan pengawasan baik persuasif maupun

kuratif secara tuntas dan merata untuk membangun kondisi bahwa wajib pajak selalu merasa diawasi dan berusaha untuk memenuhi kewajiban pajaknya;

- 3) Optimalisasi pengawasan pelaporan dan pembayaran masa dan melakukan kegiatan *extra effort* pengawasan kepatuhan material Wajib Pajak berdasarkan SE-05/PJ/2022;
- 4) Dari sisi kebijakan regulasi, DJP perlu menyusun atau menentukan tarif norma penghitungan penghasilan neto konten kreator khususnya youtuber, melakukan penyederhanaan mekanisme pembayaran dan pelaporan untuk semakin memudahkan;
- 5) melakukan kerjasama antara Google Asia Pacific dan Direktorat Jenderal Pajak dalam pemberian data penghasilan dari google AdSense.

B. Saran

Berdasarkan simpulan di atas dapat, peneliti dapat memberikan saran untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak youtuber, sebagai berikut:

1. Melakukan validasi atas klasifikasi lapangan usaha yang telah dipilih wajib pajak pada saat pendaftaran. Selain itu memberikan Klasifikasi Lapangan Usaha secara jabatan kepada Wajib Pajak pada saat pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak;
2. Direktorat Jenderal Pajak sebaiknya mulai memasukkan kegiatan youtuber sebagai salah satu Klasifikasi Lapangan Usaha dan dapat menentukan besaran norma penghitungan penghasilan neto agar terdapat keseragaman dalam pengawasan antara KPP yang memiliki Wajib Pajak youtuber.
3. Kendala terkait sumber data penghasilan para youtuber mempengaruhi tingkat pengawasan atas kepatuhan wajib pajak youtuber. Diperlukan kerjasama antara Google Asia Pacific dan Direktorat Jenderal Pajak terkait pemberian data penghasilan dari google AdSense yang diterima oleh Youtuber.

4. Melakukan pengawasan secara optimal dengan menjadikan youtuber sebagai salah satu Daftar Prioritas Pengawasan agar dapat meningkatkan kepatuhan material Wajib Pajak youtuber.
5. Terkait Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan perpajakan youtuber, peneliti memberikan saran sebagai berikut:

- a. Faktor Ekonomi

Untuk meminimalisasi biaya kepatuhan, KPP harus memberikan asistensi dengan jemput bola ke Wajib Pajak atas pemenuhan kewajiban pelaporan dan pembayaran. Selain itu, untuk meningkatkan kepatuhan perlu juga adanya kerjasama yang sifatnya dapat dirasakan langsung oleh Wajib Pajak, diantara melalui melibatkan Wajib Pajak youtuber untuk kegiatan sosialisasi perpajakan dengan menyisipkan konten taat pajak dalam tayangan video yang diunggah.

- b. Faktor Perilaku

Untuk memastikan Wajib Pajak memiliki pendidikan pajak yang memadai dan moral pajak yang baik, KPP harus melaksanakan sosialisasi yakni kepada calon Wajib Pajak, Wajib Pajak baru, dan Wajib Pajak terdaftar. Selanjutnya, untuk menekan ketidakpatuhan karena persepsi risiko minimal, KPP harus meningkatkan pengawasan, baik pengawasan persuasif maupun kuratif dilaksanakan secara kontinu dan berkelanjutan sehingga Wajib Pajak merasa selalu diawasi.

Daftar Pustaka

- Anggadha, F., & Rosdiana, H. 2020. "Analysis of Efforts to Increase Income Taxes of Social Media Influencers in Endorsement Activities". *Jurnal Administrasi Publik: Public Administration Journal*, 10(2), 111–117. DOI: 10.31289/jap.v10i2.3094
- Anggara, S. 2016. *Administrasi Keuangan Negara*. Bandung: Pustaka Setia.
- Anggito, et. al. 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Sukabumi: CV Jejak.
- Aviliani. 2019. Aviliani Singgung Youtuber, Penerimaan Pajak Era Digital Harusnya Lebih Besar. (<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190326/259/904557/aviliani-singgung-youtuber-penerimaan-pajak-era-digital-harusnya-lebih-besar>) Diakses tanggal 02 Februari 2023
- BPS, 2021. Jumlah Penduduk Menurut Kecamatan (ribu), 2019-2021. (<https://jakselkota.bps.go.id/indicator/12/135/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan.html>). Diakses pada 07 November 2022.
- Carolina, A., & Inayati, I. 2021. "Analisis Strategi Pemerintah dalam Upaya Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Youtuber Di Indonesia. Syntax Literate". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 6(2), 533. DOI: <http://dx.doi.org/10.36418/syntax-literate.v6i2.2189>
- Creswell, J. W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative and Mixed Methods Approaches (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: Sage.
- Digital 2021: Indonesia. <https://datareportal.com/reports/digital-2021-indonesia> Diakses tanggal 12 Desember 2022
- Suandy, E. 2006, *Perpajakan*. Edisi Kedua. Jakarta: Salemba Empat.
- Forum on Tax Administration Compliance Sub-group Centre for Tax Policy and Administration. 2004. Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax. Paris: Organization For Economic Co-Operation And Development (OECD).
- Geyser, W. 2022. How Much do YouTubers Make? – A YouTuber’s Pocket Guide [Calculator]. (<https://influencermarketinghub.com/how-much-do-youtubers-make/>) Diakses tanggal 12 Desember 2022
- Google, Temasek, Bain & Company. 2021. E-Conomy SEA 2021—Roaring 20s: the SEA Digital Decade. (<https://seads.adb.org/report/e-conomy-sea-2021-roaring-20s-sea-digital-decade>) Diakses tanggal 12 Desember 2022

- Hutabarat, R. 2021. Potensi Setoran Pajak YouTuber Bisa Capai Triliunan Rupiah. (<https://www.pajakonline.com/potensi-setoran-pajak-youtuber-bisa-capai-triliunan-rupiah/>) Diakses tanggal 12 Februari 2023
- Jayani, D. H. 2019. Ekonomi Digital Indonesia Terbesar di Asia Tenggara. (<https://katadata.co.id/ariayudhistira/infografik/5e9a4e5f82550/ekonomi-digital-indonesia-terbesar-di-asia-tenggara>) Diakses tanggal 12 Desember 2022
- Kaplanhan, F., & Korkut, C. 2017. “Untaxed Social-Media Problem and Potential Solutions”. *Inquiry*, 2(2). DOI: <http://dx.doi.org/10.21533/isjss.v2i2.88>
- Köthenbürger, Marko. 2020 Taxation of Digital Platforms, EconPol Working Paper, No. 41, IFO Institute - Leibniz Institute for Economic Research at the University of Munich, Munich.
- Kumala, S. L. 2022. “Perkembangan Ekonomi Berbasis Digital Di Indonesia”. *Journal of Economics and Regional Science*, 1(2), 109–117. DOI: <https://doi.org/10.52421/jurnal-esensi.v1i2.190>
- Manullang, M. 2012. *Dasar-Dasar Manajemen*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Mardiasmo. 2019. *Perpajakan*. Edisi 2019. Yogyakarta: Andi.
- Mulyani, S. 2016. Kepatuhan Penyampaian Pajak Indonesia Rendah. (<https://feb.ugm.ac.id/id/berita/774-kepatuhan-penyampaian-pajak-indonesia-rendah>) Diakses tanggal 12 Desember 2022.
- Musgrave, R.A. and Musgrave, P.B. (1989). *Public Finance in Theory and Practice* (5th ed.). New York: McGraw Hill Book Company.
- Nurmantu, S. 2005. *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit.
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 17/PJ/2015 tentang Norma Perhitungan Penghasilan Neto.
- Persyaratan pajak Amerika Serikat untuk penghasilan YouTube (<https://support.google.com/youtube/answer/10391362?hl=id#:~:text=Bisnis%20di%20AS%20dapat%20dikenai,yang%20diperoleh%20dari%20seluruh%20dunia>) Diakses tanggal 12 Desember 2022.
- Pohan, C. 2016. *Pedoman Lengkap Pajak Pertambahan Nilai*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Raco, J. R. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Grasindo.

- Radvan, M. 2021. "Taxation of Instagram Influencers". *Studia Iuridica Lublinensia*, 30(2), 339–356.
DOI:10.17951/sil.2021.30.2.339-356
- Rahayu, S.K. 2017. *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- Rijali, A., 2018. *Analisis Data Kualitatif*. Jurnal Alhadharah. 17(33).
- Rosenbloom, D.H., et. Al 2015. *Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in the Public Sector* (8th ed.). New York: Routledge.
- Saptono, B.P., et. Al. 2021. "Regulating Income Tax: Case of Indonesian YouTubers". *Varia Justicia*, 17(2), 199-215. DOI: <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v17i2.5168>
- Sari, W. P. 2020. "Pajak Penghasilan Terhadap Youtuber Asing Yang Mendapat Endorse Dari Pelaku Usaha di Indonesia". *Notaire*, 3(2), 273. DOI: <https://doi.org/10.20473/ntr.v3i2.20553>
- Simanjuntak, et.al. 2012. *Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Raih Asa Sukses
- Soemarso. S.R., 2007. *Perpajakan: Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat.
- Sovita, I., & Salsabilla, A. 2018. "Pengaruh peran account representative terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi (studi kasus pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Padang Satu)". *Jurnal Ekonomi & Bisnis Dharma Andalas*, 20(2), 261
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung. Alfabeta, CV.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-39/PJ/2015 tentang Pengawasan Wajib Pajak dalam Bentuk Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan, dan Kunjungan (Visit) Kepada Wajib Pajak.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2020 tentang Kebijakan Pengawasan dan Pemeriksaan dalam Rangka Perluasan Basis Data.
- Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-05/PJ/2022 tentang Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak.
- Tahar, A., et. al. 2020. "Taxing Celebrity Social Media Endorsements Income: A Preliminary Study of Instagram Celebrities". *Journal of Accounting and Investment*, 21(3), 602-621.
DOI: <https://doi.org/10.18196/jai.2103167>

Timan, T., et. al. 2017. *Surveillance theory and its implications for law*. In R. Brownsword, E. Scotford, & K. Yeung (Eds.), *The Oxford Handbook of Law, Regulation, and Technology* (pp. 731-753). Oxford, UK: Oxford University Press.

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Undang-undang Nomor Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Wahab, R. A. S., & Bakar, A. A. 2021. "Digital Economy Tax Compliance Model in Malaysia Using Machine Learning Approach". *Sains Malaysiana*, 50(7), 2059–2077.
DOI: <http://doi.org/10.17576/jsm-2021-5007-20>

Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Buku 1. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.

Wijaya, S., & Mahatma, E. A. 2017. "Analisa Upaya Peningkatan Penerimaan Perpajakan Dari Penggalan Potensi Pajak Atas Penghasilan Youtuber". *Jurnal Manajemen Keuangan Publik*. 1(2), 125–130.
DOI: <https://doi.org/10.31092/jmkp.v1i2.145>

Prastyowo, Y. 2019. Ini Alasan Youtuber dan Selebgram Mangkir Bayar Pajak. (<https://www.merdeka.com/uang/ini-alasan-youtuber-dan-selebgram-mangkir-bayar-pajak.html>) Diakses tanggal 12 Februari 2023

A. PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Gambaran Umum KPP Pratama Jakarta Tebet
 - a. Profil KPP Pratama Jakarta Tebet
 - b. Visi Misi KPP Pratama Jakarta Tebet
 - c. Struktur Organisasi

2. Kebijakan Pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tebet
Melihat semua dokumen terkait proses pendaftaran sampai dengan pelaporan Wajib Pajak youtuber di KPP Pratama Jakarta Tebet

3. Pelaksanaan Pengawasan Wajib Pajak pada KPP Pratama Jakarta Tebet
 - a. Melihat dokumen terkait persiapan pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
 - b. Melihat dokumen proses pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak
 - c. Melihat dokumen hasil pengawasan Kepatuhan Wajib Pajak

B. PEDOMAN OBSERVASI

Mengikuti kegiatan yang dilaksanakan dalam proses pengawasan Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak youtuber sesuai dengan tugas dan kewenangannya:

1. Mengikuti proses pengawasan kepatuhan Wajib Pajak oleh *Account Representative*;
2. Mengikuti proses supervisi oleh Kepala Seksi Pengawasan terkait proses pengawasan kepatuhan Wajib Pajak oleh *Account Representative*;



**POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA**

C. PEDOMAN WAWANCARA

Kegiatan Pendaftaran

1. Apakah pada saat pendaftaran NPWP, Wajib Pajak mengetahui hak dan kewajiban perpajakannya?
2. Terkait wajib pajak *youtuber*, apakah pada saat pendaftaran telah mengetahui Klasifikasi Lapangan Usaha yang sesuai?
3. Menurut Saudara, apakah Petugas Pajak dalam hal ini *Account Representative* dapat dan telah mengidentifikasi sumber-sumber penghasilan yang diterima oleh *youtuber*?
4. Apakah standard kegiatan pengawasan kepatuhan telah dilaksanakan seluruhnya oleh petugas pajak (*Account Representative*)?
5. Apakah Saudara pernah melakukan konsultasi ke KPP dalam rangka pemenuhan kewajiban perpajakan? (untuk *Youtuber*)
6. Apakah selama ini Saudara pernah dikirimkan Surat Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan dari KPP? (untuk *Youtuber*)
7. Menurut Saudara, apakah pemenuhan kewajiban perpajakan merupakan suatu prioritas? (untuk *Youtuber*)
8. Darimana saja sumber-sumber penghasilan seorang *youtuber*? (untuk *Youtuber*)
9. Apakah penghasilan yang Saudara terima telah dilakukan pemotongan pajak oleh pemberi penghasilan? (untuk *Youtuber*)
10. Apakah menurut Saudara sistem perpajakan saat ini telah memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak? Bila tidak, apakah ketika Saudara mengalami

kondisi ketidakadilan tersebut mempengaruhi kecenderungan kepatuhan pajak?

Pengawasan Kepatuhan Formal dan Material

1. Kepatuhan Formal

- a. apakah selama ini Wajib Pajak yang berprofesi sebagai youtuber telah mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dengan KLU yang sesuai?
- b. Selama ini apakah Wajib Pajak youtuber telah melakukan pembayaran pajak dan melaporkan dengan tepat waktu?
- c. Apakah Saudara secara sukarela mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak? (untuk Youtuber)
- d. Apakah saudara telah secara melaporkan seluruh penghasilan Saudara pada SPT Tahunan secara tepat waktu? (untuk Youtuber)

2. Kepatuhan Perpajakan Material

- a. selama ini bagaimana perhitungan pajak yang dilaporkan oleh Wajib Pajak yang berprofesi sebagai youtuber di KPP Pratama Jakarta Tebet?
- b. Apakah perhitungan Wajib Pajak youtuber telah sesuai dengan peraturan perundangan?
- c. Menurut Saudara, apakah penghasilan oleh youtuber perlu dikenakan tarif khusus dalam pemajakannya? (Petugas Pajak & Youtuber)
- d. Menurut Saudara, apakah melakukan kewajiban perpajakan seperti menghitung, membayar dan melaporkan pajak dapat dengan mudah dilakukan?
- e. Apakah Saudara pernah mengikuti sosialisasi perpajakan untuk para content creator, khususnya youtuber?

Kendala Dalam Proses Pengawasan Wajib Pajak Youtuber

- a. Menurut Saudara, selama ini kendala apa saja yang dihadapi selama melakukan proses pengawasan Wajib Pajak yang berprofesi sebagai youtuber khususnya yang terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tebet?
- b. Apakah ada bantuan teknis terkait pengawasan Wajib Pajak youtuber yang diberikan oleh Kantor Wilayah atau Kantor Pusat DJP?
- c. Menurut anda, pengawasan seperti apa yang paling efektif dilakukan terhadap Wajib Pajak youtuber?
- d. Strategi apa yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tebet dalam melakukan pengawasan kepatuhan Wajib Pajak youtuber?
- e. Apakah Saudara merasakan adanya kendala dalam melakukan kewajiban perpajakan? (youtuber)
- f. Apakah para *content creator* seperti youtuber sebaiknya diajak atau dilibatkan dalam mengampanyekan masyarakat untuk sadar pajak? (petugas pajak & youtuber)

Faktor Ekonomi

1. Beban keuangan

- a. Apakah kondisi keuangan wajib pajak mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan? Besar tarif pajak juga menjadi beban keuangan yang harus ditanggung WP. Sejauhmana tarif pajak mempengaruhi tingkat kepatuhan?
- b. Ketika kondisi keuangan wajib pajak sedang sulit, bagaimana kewajiban perpajakan menjadi prioritas? Apakah wajib pajak akan enggan membayar atau mengubah data yang seharusnya agar kewajiban pajaknya menjadi lebih kecil?

2. Biaya kepatuhan

- a. Apakah Biaya kepatuhan mempengaruhi kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan?
- b. Apa yang menjadi kendala dan bagaimana saran Saudara untuk mengurangi Biaya kepatuhan tersebut?

3. Disinsentif

- a. Apakah disinsentif kepatuhan wajib pajak yang diakibatkan belum meratanya pemeriksaan atau penegakan hukum mempengaruhi kepatuhan wajib pajak youtuber?
- b. Apakah wajib pajak yang sudah lebih patuh menginginkan wajib pajak yang tidak pajak patuh agar dikenai sanksi atau hukuman? Apa saran Saudara mengenai pelaksanaan penegakan hukum?

4. Insentif

- a. Bagaimana pendapat Saudara mengenai pengaruh pemberian insentif terhadap kepatuhan wajib pajak?
- b. Insentif seperti apa yang Saudara harapkan dapat diberikan kepada wajib pajak patuh?

Faktor Perilaku

1. Perbedaan individu

- a. Apakah menurut Saudara faktor perbedaan individual seperti tingkat pendidikan dan moral mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak?
- b. Terkait tingkat pendidikan atau faktor pengetahuan perpajakan, menurut Saudara Apakah DJP telah menjalankan tugasnya untuk memastikan WP memiliki pengetahuan yang cukup atas ketentuan perpajakan? Apa saran saudara agar wajib pajak memiliki pengetahuan perpajakan yang cukup agar dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya?

2. Asumsi ketidakadilan

- a. Apakah menurut Saudara sistem perpajakan saat ini telah memberikan rasa keadilan bagi wajib pajak? Bila tidak, apakah ketika Saudara mengalami kondisi ketidakadilan tersebut mempengaruhi kecenderungan kepatuhan pajak?
- b. Bagaimana saran saudara agar pajak bisa lebih memenuhi rasa keadilan?

3. Persepsi risiko minimal

- a. Apabila wajib pajak memiliki peluang untuk tidak patuh dan beranggapan bahwa risiko yang diambil juga tidak besar, maka wajib pajak akan cenderung untuk menjadi tidak patuh. Bagaimana pendapat Saudara atas pengaruh

persepsi risiko minimal tersebut terhadap kepatuhan wajib pajak youtuber?

Bagaimana saran saudara untuk mengatasi ketidakpatuhan atas perilaku persepsi risiko minimal tersebut?

4. Pengambil risiko

Terdapat anggapan bahwa penghindaran pajak layaknya permainan yang dapat dimenangkan. Ada wajib pajak yang gemar menguji keahlian mereka untuk menghindari kewajiban dan menghindari hukuman. Apakah wajib pajak yang berprofesi sebagai youtuber seperti Saudara memiliki perilaku pengambil risiko dalam penghindaran pajak tersebut di atas? Bagaimana saran saudara untuk mengatasi ketidakpatuhan oleh pengambil risiko tersebut?

POLITEKNIK
STIA LAN
JAKARTA
JAKARTA

Nomor : 740/STIA 1.1/PPS.02.3
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tesis
Hal : Permohonan Ijin Penelitian Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Jakarta, 9 Mei 2023

Yth. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat
Direktorat Jenderal Pajak
Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16
Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav 40-42 Senayan
Jakarta Selatan


Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:


Nama : Bhayu Adi Puspita
NPM : 2143021059
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Keuangan Negara
Judul Tesis : Kepatuhan Perpajakan atas Wajib Pajak *Youtuber* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tesis di Instansi Bapak/Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Bapak/Ibu, kami ucapkan terima kasih.

a.n. Direktur
Wakil Direktur I Bidang Akademik, *MA*

Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.



Tembusan:

1. Direktur Politeknik STIA LAN Jakarta;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan;
4. Mahasiswa Ybs;
5. Pertinggal.



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
DIREKTORAT PENYULUHAN, PELAYANAN, DAN HUBUNGAN MASYARAKAT
JALAN GATOT SUBROTO NOMOR 40-42 JAKARTA 12190 TELEPON (021) 5250208; FAKSIMILE (021) 5736088; SITUS
www.pajak.go.id LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200 EMAIL pengaduan@pajak.go.id;
informasi@pajak.go.id

Nomor : S-479/PJ.09/PJ.091/2023
Sifat : Segera
Hal : Persetujuan Izin Riset a.n. Bhayu Adi Puspita

5 Juni 2023

Yth. Bhayu Adi Puspita

Perumahan Swadaya Asri 5 Blok C3 Jl. Utama II RT.011 RW.001 Pondok Karya, Pondok Aren,
Tangerang Selatan

Sehubungan dengan permohonan izin riset yang Saudara ajukan dengan surat pengantar izin riset nomor 740/STIA 1.1/PPS.02.03 tanggal 9 Mei 2023, dengan informasi:

NIM : 2143021059
Kategori riset : S2
Perguruan Tinggi : Politeknik STIA LAN Jakarta
Fakultas : Administrasi Pembangunan Negara
Jurusan : Manajemen Keuangan Negara
Judul Riset : Kepatuhan Perpajakan Atas Wajib Pajak Youtuber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet
Izin yang diminta : wawancara

Berdasarkan hasil verifikasi berkas permohonan dan kesediaan unit kerja di Lokasi Riset, dengan ini Saudara diberikan izin untuk melaksanakan Riset pada KPP Pratama Jakarta Tebet, sepanjang data dan/atau informasi yang didapat digunakan untuk keperluan Riset dan tidak melanggar ketentuan Pasal 34 Undang-Undang KUP dan informasi publik yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Beberapa hal yang perlu Saudara perhatikan:

- 1) Masa berlaku Surat Izin Riset ini adalah: 5 Juni 2023 s/d 4 Desember 2023;
- 2) Izin Riset dapat diperpanjang paling banyak 3 (tiga) kali, berlaku selama 6 (enam) bulan;
- 3) Perpanjangan diajukan sebelum sebelum berakhirnya masa berlaku izin Riset;
- 4) Setelah melaksanakan Riset, Saudara diwajibkan mengirimkan Hasil Riset melalui email ke riset@pajak.go.id;
- 5) Apabila periset tidak mengirimkan hasil riset, maka DJP dapat menghentikan layanan pemberian izin riset kepada periset;

Demikian, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan
Hubungan Masyarakat
Kepala Subdirektorat Penyuluhan
Perpajakan



Ditandatangani secara elektronik
Inge Diana Rismawanti





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK JAKARTA
SELATAN I
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA TEBET

JL. TEBET RAYA NO. 9, JAKARTA SELATAN
TELEPON (021) 8296869, 8296937; FAKSIMILE (021) 8296901; LAMAN www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200
SUREL pengaduan@pajak.go.id; informasi@pajak.go.id

SURAT KETERANGAN
NOMOR KET-41/KPP.0403/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Wijayanti Kemala
NIP : 197106101995032001
Pangkat/Golongan : Pembina Tk.I/IVb
Jabatan : Kepala Kantor

dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Bhayu Adi Puspita
NPM : 2143021059

berdasarkan Persetujuan Izin Riset nomor S-479/PJ.091/2023 tanggal 06 Juni 2023, telah melakukan riset atau penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet dalam rangka penyusunan tesis dengan judul "Kepatuhan Perpajakan Wajib Pajak Youtuber di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tebet".

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 29 September 2023
Kepala Kantor Pelayanan Pajak
Pratama Jakarta Tebet



Ditandatangani secara elektronik
Wijayanti Kemala



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Bhayu Adi Puspita
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Tanjungkarang, 21 Oktober 1985
3. Alamat Rumah : Perumahan Swadaya Asri 5 Blok C3, Jl Utama II Pondok Karya, Pondok Aren, Tangerang Selatan, Banten
4. Nomor Telepon : 081367188885
5. Email : surya.bhayu@gmail.com
6. Status Perkawinan : Kawin
7. Nama Instansi Induk : Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan
8. Unit Kerja : Kantor Pelayanan Pajak Madya Jakarta Utara
9. Alamat Unit Kerja dan Nomor Telepon : Gedung KPP Madya Lt.8-9 Jl. M.I Ridwan Rais No.5A-7, Gambir, Jakarta Pusat
: (021) 33442473
10. Jabatan : *Account Representative*
11. Pangkat dan Golongan : Penata Muda Tk.I / IIIb
12. Riwayat Pendidikan
 - a. TK : TK Persit Kartika Chandra Kirana, Bandar Lampung
 - b. SD : SD Negeri 3 Gedung Air, Bandar Lampung
 - c. SLTP : SLTP Negeri 10 Bandar Lampung
 - d. SLTA : SMA Negeri 2 Bandar Lampung
 - e. Perguruan Tinggi : Diploma I Perpajakan, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) - Jakarta
: Diploma III Perpajakan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Kawula Indonesia - Jakarta
: S1 Akuntansi, Perbanas Institute - Jakarta

Demikian Daftar Riwayat Hidup ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Jakarta, November 2023

Bhayu Adi Puspita